



**BERITA ACARA SIDANG**

Sidang Pengadilan Negeri Masohi, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Geser No.1 Masohi, pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 pukul 13.30 WIT dalam perkara Terdakwa:

-----Fredek Wattimena Alias Pede-----

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini pembacaan putusan. Selanjutnya Hakim Ketua mengucapkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **FREDEK WATIMENA Alias PEDE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitshubishi Colt Diesel warnah kuning Nomor Polisi DE 8667 BU;
  - b. 1 (satu) lembar STNK mobil Dump Truck Mitshubishi Colt Diesel warnah kuning Nomor Polisi DE 8667 BU An. MARGARETHA RUFF;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni MARGARETHA RUFF.

- a.1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa Nomor polisi

Dikembalikan kepada yang berhak yakni MUHAMAD YUSUF.

- b.1 (satu) unit SMRD Yamaha Jupiter Z warnah merah-hitam Nomor Polisi DE 3740 BD;

- c. 1 (satu) lembar STNK foto copy SMRD Yamaha Jupiter Z1 warnah merah-hitam Nomor polisi DE 3740 BD An. Ahmad Hatapayo

Dikembalikan kepada yang berhak yakni ODE PARDIN

Halaman 23 BA Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) lembar SIM BII Umum An. FREDEK WATIMENA.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni FREDEK WATIMENA.

6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Kemudian, Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak haknya sebagai berikut.

- Segera menerima atau menolak putusan;
- Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- Minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Atas Pertanyaan Hakim Ketua mengenai putusan yang dibacakan, Terdakwa menyatakan menerima putusan dan penuntut umum menyatakan menerima putusan;

Hakim Ketua menyatakan bahwa sidang hari ini dinyatakan selesai dan kemudian sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Nova J. Carolina Melatunan, S.H.

Harris Tewa., S.H., M.H.